

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin maju perkembangan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam memenuhi kebutuhan seperti menjual dan membeli barang. Hal tersebut kini dapat dilakukan melalui sistem online tanpa harus meninggalkan rumah. Teknologi internet mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti membeli barang tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Sebelum ada internet para penjual harus mencari tempat untuk berjualan dan menarik pembeli.<sup>1</sup>

Jual beli adalah aktivitas transaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan, di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk imbalan atas barang yang diserahkan oleh penjual, dengan harapan memperoleh keuntungan bersama. Dalam ajaran agama Islam, kegiatan jual beli dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan kegiatan perdagangan hingga ke negeri Syam. Al-Qur'an pun memberikan panduan terkait jual beli, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal,

---

<sup>1</sup> Rosmita, Sukfili Herman, Vina Suci Ningrum, Nasaruddin, Strategi Maximal Cashback Pada Online Shop Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia), *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, 2022, hlm. 259

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.“ Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Islam membedakan antara jual beli dan riba. Oleh karena itu, kegiatan jual beli hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, agar memperoleh keberkahan dan terhindar dari unsur yang diharamkan dalam Islam.

Aplikasi Shopee menjadi pilihan yang diminati oleh kalangan kelompok masyarakat antara lain, pelaku usaha kecil, mikro serta menengah (UMKM), ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut disebabkan oleh kemudahan dalam melakukan aktivitas jual beli secara daring. Shopee menyediakan sebuah fitur untuk mendukung transaksi, seperti layanan percakapan langsung dengan penjual untuk menanyakan terkait informasi ketersediaan produk, berbagai macam metode pembayaran seperti isi ulang saldo *Shopeepay*, pembayaran ditempat (*cash on delivery*), *virtual account* perbankan dan layanan *Shopee Paylater*.

Perkembangan pada teknologi informasi telah memberikan dorongan transformasi pada aktivitas jual beli, salah satunya melalui platform toko daring (*online shop*) seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Tiktok Shop. Aktivitas tersebut tidak hanya mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga menimbulkan sebuah tantangan baru terkait etika dalam prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi digital. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan sebuah Fatwa No. 146/DSN MUI/IX/2021, yang mengatur ketentuan dan mekanisme jual beli melalui platform daring berdasarkan prinsip Syariah. Fatwa tersebut menekankan bahwa pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam praktik jual beli, serta mewajibkan para pelaku usaha untuk memberikan sebuah informasi yang transparan dan akurat terkait produk, harga

barang, deskripsi, keaslian, kualitas, layanan pengiriman, waktu dan biaya pengiriman.

Pelaku usaha dituntut untuk memastikan bahwa barang yang dijual tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak menjual produk rusak, tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, menyembunyikan barang yang cacat atau rusak yang merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, platform toko daring (*online shop*) berfungsi sebagai perantara yang menyediakan fasilitas sistem dan layanan untuk mendukung keamanan serta kenyamanan para konsumen saat bertransaksi. Fatwa DSN-MUI tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi digital sesuai dengan syariah, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen serta mendorong tanggung jawab sosial pelaku usaha agar tidak memanfaatkan celah pada konsumen demi keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Dalam rangka menarik perhatian konsumen, Shopee dan para penjual mengaktifkan penawaran promosi dalam bentuk diskon dan voucher *cashback*.<sup>3</sup> Berbeda hal dengan diskon dengan langsung mengurangi harga produk saat transaksi sedang dilakukan, Voucher *cashback* mewajibkan para konsumen untuk membayar harga penuh terlebih dahulu, kemudian menerima pengembalian dana dalam bentuk saldo, point atau voucher setelah transaksi selesai dilakukan.<sup>4</sup> Namun,

---

<sup>2</sup> Dede Al Mustaqim, Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021, *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah ABJOIEC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 7

<sup>3</sup> Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam* Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 317

<sup>4</sup> Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam* Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 318

untuk memperoleh voucher *cashback* pengguna harus menggunakan metode pembayaran melalui *Paylater* dalam transaksi yang dilakukan dengan besaran voucher *cashback* yang akan diterima akan bergantung sesuai pada periode waktu yang telah ditentukan, baik bulanan ataupun mingguan. Periode waktu tersebut berlaku bagi pengguna Shopee.

Aplikasi Shopee menyediakan fitur pembayaran *Paylater*, yang memungkinkan konsumen untuk membayar transaksi di kemudian hari tanpa kartu kredit, dengan konsep "Beli sekarang dan bayar nanti. Sistem pembayaran dan tagihan Shopee *Paylater* mirip dengan kartu kredit, namun *Paylater* menggunakan uang elektronik, sementara kartu kredit berbentuk fisik. Setelah transaksi, konsumen wajib membayar tagihan sesuai jumlah, batas waktu, dan ketentuan yang disepakati.<sup>5</sup> Shopee *Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran disediakan oleh *market place* Shopee dengan memberikan layanan untuk para pengguna berbelanja terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Para pengguna dapat memilih opsi cicilan dengan jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dan Shopee *Paylater* adalah sebuah layanan uang elektronik di mana uang elektronik tersebut diatur pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

Konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee untuk sistem *paylater* diharuskan untuk melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu dengan

---

<sup>5</sup> Muh. Maksum, Aurila Hardila Saputri, Rooza Meilia Anggraini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi ShopeePaylater Mahasiswa IAIN Ponorogo" *Journal Of Sharia Economic Law* ", Vol. 1, No. 2, December 2023, hlm. 54

menverifikasi kartu identitas seperti KTP, NIK, serta verifikasi wajah yang dibutuhkan waktu selama 5 menit atau 2x24jam agar proses selesai. Jika proses pendaftaran sudah selesai dan terverifikasi maka Shopee *Paylater* dapat digunakan. Shopee memberikan batasan limit kredit dengan kisaran harga Rp 750.000 hingga Rp50.000.000.<sup>6</sup> Shopee *Paylater* disamping sebagai sebuah metode pembayaran terdapat juga suatu keuntungan bagi para pengguna nya salah satu dari keuntungan tersebut adalah “Voucher Spesial *SPaylater*” dengan menawarkan voucher *cashback* diskon yang berbeda-beda sesuai dengan bulan atau pun minggu untuk setiap transaksi di aplikasi dengan minimal belanja mulai dari 0 Rupiah. Di antara berbagai penyedia layanan sejenis, Shopee *Paylater* menempati posisi yang lebih dominan dengan jumlah pengguna lebih tinggi dibandingkan layanan *Paylater* lainnya.

Transaksi jual beli secara *online* melalui platform Shopee, pihak-pihak yang terlibat meliputi kreditor sebagai penjual yang menawarkan produk atau jasa, debitor sebagai pembeli produk atau jasa, serta penerbit layanan Shopee *Paylater* yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem kredit atau cicilan. Hubungan antara para pihak tersebut termasuk dala kategori hubungan utang-piutang, di mana pengguna Shopee yang memanfaatkan layanan Shopee *Paylater* berperan sebagai debitor, dan penyedia layanan *Paylater* berperan sebagai kreditor.

---

<sup>6</sup> Anggalia Wibasuri, Mieke Rahayu, Ni Wayan Cahaya Adi, I Made Yuda Suryawan, “Minat Individu Terhadap Penggunaan E-Wallet Shopee Paylater Berbasis Modified Technology Acceptance Model”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol.7, No. 2, December 2022, hlm. 218

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai Lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum syariah di Indonesia telah menetapkan fatwa sebagai acuan hukum bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa tersebut mengandung kekuatan mengikat secara moral dan hukum dalam praktik transaksi keuangan dan perdagangan yang berlandaskan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur mengenai prinsip-prinsip akad yang sah, jenis akad yang diperbolehkan, ketentuan biaya layanan, serta batasan dalam penggunaan uang elektronik berbasis syariah. Dasar bahwa Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dapat mengikat untuk para pihak adalah didukung oleh Peraturan Perundang-undangan seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Fatwa DSN-MUI dapat mengikat bagi para pihak dikarenakan fatwa tersebut telah tertuang pada Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan OJK. Fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan bukan bagian dari Peraturan Perundang-undangan akan tetapi Fatwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dikarenakan telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

---

<sup>7</sup> Judicial Commission The Republic of Indonesia, “CHA Cholidul Azhar: Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan”, [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan), diakses pada tanggal 15 September 2025.

dikeluarkan untuk memberikan izin praktik uang elektronik dengan persyaratan dan ketentuan tertentu. Kehadiran Fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah sangat dibutuhkan, karena MUI merupakan lembaga yang berwenang dan paling kompeten dalam menetapkan ketentuan syariah serta melakukan verifikasi halal dan haram.<sup>8</sup> Pengguna uang elektronik tersebut harus dilandasi akad sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad *wadi'ah* atau akad *qardh* yang mengatur hubungan antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Selain itu, terdapat akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah* yang mengatur hubungan antara penerbit dengan para pihak lain dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelesaian akhir transaksi. Akad-akad tersebut dapat digunakan oleh penerbit dalam menjalin kerja sama dengan agen layanan keuangan digital.

Fatwa tersebut mengikat para pihak-pihak yang bertransaksi *online* untuk mencegah adanya praktik yang tidak sah seperti *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*; dan transaksi yang mengandung objek yang haram atau maksiat. Oleh karena itu, seluruh transaksi termasuk pemanfaatan fitur Shopee *Paylater* wajib mematuhi ketentuan fatwa tersebut agar sesuai dengan hukum Islam, khususnya bagi umat Muslim.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, Cet.1, Inara Publisher Malang, 2020, hlm. 100


<sup>9</sup> Djarot Dimas Achmad Andaru, "*Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-agar-uang-elektronik-sesuai-syariah-lt611e5bbed8661/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025.

Menurut GoodStats, penggunaan layanan Shopee *Paylater* menunjukkan peningkatan yang pesat. Pada tahun 2025, Shopee *Paylater* tercatat sebagai layanan *Paylater* paling populer di Indonesia dengan posisi yang sudah terintegrasi secara langsung dengan Shopee sebagai salah satu platform *marketplace* terbesar di Indonesia. Daya Tarik yang dimiliki oleh layanan tersebut adanya fitur voucher *cashback* dan diskon yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih metode pembayaran melalui Shopee *Paylater*.<sup>10</sup> Pengguna layanan *Paylater* didominasi oleh kalangan Gen Z yang berusia 18-25 tahun serta Milenial yang berusia 26-35 tahun, menjadikan kedua kelompok usia tersebut sebagai kontributor terbesar dalam aktivitas pengguna layanan *Paylater* khususnya Shopee *Paylater*.<sup>11</sup> Akan tetapi tidak ditemukan data yang spesifik untuk menginformasikan pada jumlah pengguna Muslim pada layanan Shopee *Paylater*. Kehadiran perkembangan tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan keabsahan jual beli yang memiliki penangguhan pembayaran dan pemberian manfaat tambahan.

---

<sup>10</sup>Nixon Daniel Hutahaean, “5 Aplikasi *Paylater* Favorit Gen Z dan Milenial Indonesia 2025”, <https://goodstats.id/article/5-aplikasi-paylater-favorit-gen-z-dan-milenial-di-indonesia-2025-E9TsL>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025.

<sup>11</sup> Ade Rachmawati Nurfitri, Dimiyati, Winarsih, Endang Setyaningsih, “Fenomena Peningkatan Penggunaan *Paylater* di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 13.



**Gambar 1.1 Voucher *cashback* Tahun 2025**

Penggunaan voucher *cashback* yang terhubung dengan metode pembayaran Shopee *Paylater* menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama dalam kajian fiqh muamalah. Secara umum, mekanisme ini memberikan keuntungan bagi konsumen berupa bentuk pengembalian nilai dari transaksi yang dilakukan. Namun, dalam pandangan hukum islam, sistem pembayaran berbasis utang yang memberikan tambahan keuntungan dapat mengandung unsur *riba* jika tidak didasarkan pada akad yang sesuai dengan syariat meskipun praktis untuk memberikan kemudahan untuk para konsumen, dari perspektif hukum islam, sistem tersebut menimbulkan sebuah permasalahan terkait akad yang digunakan dan

kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Akad yang relevan dalam konteks tersebut adalah akad *qardh*, yakni perjanjian pinjam-meminjam sejumlah uang yang mewajibkan untuk melakukan pengembalian oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dan tanpa adanya tambahan imbalan.

Akad *qardh* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dijelaskan lebih dalam pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad *qardh* harus dilandasi dengan prinsip tolong-menolong dan tidak boleh disertai dengan keuntungan tambahan yang bersifat mengikat karena hal tersebut mengandung unsur *riba*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman normatif dalam pelaksanaan sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi syariah didukung oleh dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa produk dan jasa keuangan syariah wajib merujuk pada fatwa DSN-MUI.

Dengan landasan tersebut, fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam menetapkan keabsahan suatu akad maupun praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah dan sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk berbasis syariah, diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang ditetapkan

oleh DSN-MUI agar praktik bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks ini, ketika Shopee menawarkan layanan pembiayaan melalui Shopee *PayLater*, maka praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, yang juga memuat prinsip-prinsip akad *qardh* (pinjam-meminjam) sebagai salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah. Pada praktiknya, pengguna Shopee *PayLater* diwajibkan menyetujui sejumlah syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan sebelum dapat menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait apakah syarat dan rukun akad *qardh* telah benar-benar terpenuhi, terutama dari aspek kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan akad, dan tidak adanya tambahan manfaat *riba* dari pinjaman.

Akad *qardh* dalam perspektif syariah harus memenuhi sejumlah unsur, seperti adanya pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, ijab dan qabul yang sah, serta tidak mengandung unsur tambahan keuntungan dari pihak yang memberikan pinjaman. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad menjadi cacat dan tidak sah secara syariah. Ketentuan ini ditekankan pula dalam fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian transaksi keuangan dari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan *riba* dalam islam.

Oleh karena itu, penggunaan Shopee *PayLater* perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai apakah struktur akad dan implementasinya sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Jika ketentuan yang disyaratkan oleh penyedia layanan bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *qardh*, maka transaksi yang terjadi berpotensi mengandung cacat hukum dalam perspektif syariah dan perlu dihindari oleh konsumen muslim.

Penerapan pada voucher *cashback* yang berbasis menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater*. Dengan demikian, penting untuk dikaji lebih mendalam apakah ketentuan dan praktik penggunaan Shopee *Paylater* telah sesuai dengan prinsip akad *qardh* dalam hukum islam, khususnya apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tambahan yang bertentangan dengan prinsip *qardh*. Apabila praktik aktivitas Shopee dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maka kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetap bersifat mengikat, dikarenakan fatwa tersebut diterbitkan oleh MUI sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kedudukan hukum yang didasrkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. DSN-MUI merupakan badan secara resmi yang diakui dan fatwa-fatwanya telah memperoleh legalisasi hukum melalui peraturan perundang-undangan, bersifat

mengikat khususnya pada Lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan transaksi yang berbasis pada prinsip syariah di Indonesia<sup>12</sup>.

Kajian terhadap kesesuaian dalam praktik Shopee *Paylater* dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI menjadi penting, baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna muslim ataupun sebagai upaya dalam akademik untuk mendukung praktik transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan dari uraian permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti akan menyusun sebuah karya ilmiah berformat skripsi dengan judul sebagai berikut.

#### **“PENGUNAAN VOUCHER SHOPEE PADA METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017)“**

##### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana mekanisme penggunaan fitur voucher Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli *online* dalam Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana hukum penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

##### **C. Tujuan penelitian**

---

<sup>12</sup> Agus Triyanta, “Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat dan Kemungkinannya untuk Digugat Melalui Judicial Review”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 11

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan fitur voucher Shopee *Paylater* pada transaksi jual beli *online* dalam Aplikasi Shopee.
3. Untuk mengetahui hukum penggunaan voucher Shopee pada metode pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menetapkan tema untuk skripsi ini, yang didasarkan pada empat penelitian terkait. Penelitian selanjutnya akan memiliki perbedaan, namun untuk menghindari kesamaan akan dicantumkan hal-hal yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi berkaitan dengan penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017):

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosmita, Sukfli Herman, Vina Suci Ningrum, dan Nasaruddin (2022)	Strategi Maksimal <i>Cashback</i> pada Online Shop Perspektif Fikih Muamalah (Studi	Persamaan pada penelitian adalah terkait dengan penggunaan voucher <i>cashback</i> sesuai dengan	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada penggunaan voucher Shopee

		Kasus Shopee dan Tokopedia)	syariat hukum islam. <sup>13</sup>	pada pembayaran melalui Paylater.
2.	Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee.	Persamaan pada penelitian adalah pada prinsip dari praktik penggunaan voucher cashback sesuai syariat hukum islam. <sup>14</sup>	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada tinjauan hukum islam dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.
3.	Yassintan Fitria, Imam Kamaluddin, dan Mulyono Jamal (2023)	Shopee PayLater sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah.	Persamaan pada penelitian adalah transaksi Marketplace Shopee Paylater sesuai dengan	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada sudut pandang akad qardh untuk mengetahui

<sup>13</sup> Rosmita, Sukfili Herman, Vina Suci Ningrum, Nasaruddin, "Strategi Maximal Cashback Pada Online Shop Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Shopee dan Tokopedia)", *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 259.

<sup>14</sup> Km Sultan Zulfikram E, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Dalam Jual Beli Pada Aplikasi (Shopee)", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No. 2, 2022, hlm. 317.

			syariat hukum islam. <sup>15</sup>	pengguna voucher cashback yang diberikan melalui pembayaran Paylater berdasarkan tinjauan akad <i>qardh</i>
4.	Nur Rizka Mulyanti dan Dwi Sari Widyowati (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee PayLater.	Persamaan pada penelitian adalah prinsip pada penggunaan praktik Shopee Paylater sesuai dengan syariat hukum islam <sup>16</sup>	Penelitian yang selanjutnya penulis lakukan berfokus kepada praktik Shopee Paylater sesuai dengan akad qardh pada fatwa DSN-MUI No.

<sup>15</sup> Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin, Mulyono Jamal, "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah", *"Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam"*, Vol 4, No. 4, 2023, hlm. 1058-1059.

<sup>16</sup> Nur Rizka Mulyanti, Dwi Sari Widyowati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 2, No. 2, December 2023, hlm. 143-144.

				116/DSN- MUI/IX/2017.
--	--	--	--	--------------------------

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan voucher *cashback* diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Shopee dan sesuai dengan hukum islam. Namun, belum ada penelitian yang memastikan penggunaan voucher Shopee pada Metode Pembayaran Shopee *Paylater* (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)?

## E. Kerangka Teori

### 1. Voucher Cashback

Voucher *Cashback* adalah sebuah bonus dari penjual yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menarik konsumen berupa potongan harga atau poin dengan syarat tertentu. Sistem voucher *cashback* dapat ditemukan di aplikasi Shope yang populer di kalangan masyarakat, terutama remaja. Pemberian voucher *cashback* tidak berupa uang tunai melainkan tambahan poin yang dapat digunakan sebagai potongan harga setelah konsumen menyelesaikan transaksi dan memenuhi syarat tertentu.

Promosi voucher *cashback* dari Shopee memberikan dampak besar dan menguntungkan konsumen dalam berbelanja, dan juga mendatangkan keuntungan bagi Shopee karena semakin banyak peminat. Setelah mendapatkan voucher *cashback* konsumen dapat menggunakannya kapan saja sesuai kebutuhan, karena voucher *cashback* tersebut menjadi hak milik konsumen. Voucher *Cashback* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji *wa'ad* dalam transaksi

keuangan bisnis syariah, yang menyatakan janji dari penjual kepada pembeli di masa depan. Konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee dilindungi hak-haknya, meskipun voucher *cashback* diperbolehkan secara syariah, karena adanya potensi kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, voucher *cashback* juga dilindungi oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

## 2. Marketplace

*Marketplace* memberikan sebuah sarana fasilitas untuk transaksi antara pembeli dan penjual, dengan memungkinkan penjual untuk menampilkan produk mereka di toko *virtual* yang berada dalam platform *marketplace* tersebut.<sup>18</sup> Salah satu dari *marketplace* tersebut adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi belanja *online* yang menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan dan lain-lain. Shopee menjadi aplikasi belanja daring pertama yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi, berbelanja, serta menjual berbagai jenis produk. Aplikasi Shopee dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik para konsumen untuk menggunakan aplikasi Shopee tersebut. Dilengkapi dengan fitur

---

<sup>17</sup>Febia Nisaul Chamsa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Shopee", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, Mei 2022, hlm. 3893-3895.

<sup>18</sup> Zumhur Alamin, Randitha Missouri, Sutriawan, Fathir, Khairunnas, "Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, December 2023, hlm. 123.

pembayaran *Top Up ShopeePay*, *Transfer M-Banking*, *Cash On Delivery (COD)*, dan *Paylater*. Definisi dari fitur pembayaran Shopee yaitu:

a. *Shopeepay*

*ShopeePay* adalah layanan dompet digital dan mata uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan tempat penyimpanan dana pengembalian dari transaksi di platform Shopee. *ShopeePay* tidak hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Shopee saja akan tetapi dapat digunakan sebagai transaksi kepada platform lain yang memiliki kerja sama dengan *ShopeePay*.<sup>19</sup>

b. *Virtual Account Bank*

*Virtual Account Bank* adalah suatu alat pembayaran melalui transfer bank yang bekerja sama dengan sebuah platform *marketplace* untuk membayarkan suatu barang melalui transaksi jual beli pada *marketplace*.

c. *Cash On Delivery (COD)*

*Cash On Delivery (COD)* atau bayar di tempat adalah salah satu fitur pembayaran di platform Shopee yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah barang pesanan tiba di lokasi tujuan. Fitur *Cash On Delivery* atau bayar ditempat dapat memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan membayar hasil transaksi tersebut saat barang sudah sampai

---

<sup>19</sup> Azka Fikri, "Pengaruh Penggunaan *Shopeepay* Sebagai Dompet Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB USU", *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No.2, 2021. Hlm 5

tujuan dengan pembayaran tunai yang diberikan kepada kurir yang mengantarkan pesanan tersebut.<sup>20</sup>

d. *Shopee Paylater*

*Shopee Paylater* adalah sebuah layanan keuangan yang menawarkan metode pembayaran dengan fitur *paylater* di aplikasi Shopee. Metode ini memungkinkan pembayaran secara kredit atau angsuran tanpa kartu kredit, dengan batas kredit yang ditentukan sehingga pengguna dapat bertransaksi sekarang dan membayar nanti.<sup>21</sup>

*Shopee PayLater* sangat populer di kalangan pengguna aplikasi Shopee karena fitur "bayar nanti" yang memudahkan belanja *online* dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit yang memerlukan waktu dan proses yang rumit. Fitur *Shopee PayLater* menawarkan cicilan 1 hingga 12 bulan dengan bunga minimal 2,95%, biaya penanganan 1% per transaksi, dan penalti 5% dari total tagihan bulanan. Limit kredit yang diberikan Shopee bisa mencapai Rp4.500.000 per bulan, dengan kemungkinan bertambah. Pengguna sering menghadapi konsekuensi hukum jika pembayaran tertunda. *Shopee PayLater* terdaftar di OJK sejak 21 Desember 2018 (S-1116/NB.213/2018). Fatwa MUI mengizinkan pinjaman online selama sesuai dengan prinsip syariah,

---

<sup>20</sup> Maryam Batubara, Abdurrozzaq Ismail, Luthfiah Nazmi, "Manajemen Resiko Metode Pembayaran Cash On Delivery Shopee E-Commerce", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 445.

<sup>21</sup> Adela Rossa, Fathir Ashfath, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan terhadap *Impulse Buying* Pengguna SPaylater (Shopee Paylater) di Jabodetabek", *Prosiding SNAM PNJ* ", 2022. Hlm. 4.

termasuk penggunaan uang elektronik seperti Shopee *PayLater* sesuai Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017.<sup>22</sup>

### 3. Uang Elektronik

#### a. Pengertian Uang Elektronik

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, adalah:

Uang Elektronik adalah:

- 1) Uang Elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
  - c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 2) Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 3) Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- 4) *Acquirer* adalah pihak yang:

---

<sup>22</sup>Amtricia Ananda, Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace Shopee" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* ", Vol. 5, No. 2, 2022, hlm 138.

- a) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
  - b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- 5) Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
- a) penerus data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
  - b) pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
  - c) penyelesaian pembayaran; dan
  - d) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik.<sup>23</sup>
- b. Pengertian Uang Elektronik Syariah:

Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah:

- 1) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
- a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI2018 tentang Uang Elektornik

- c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
  - d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
  - 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
  - 4) Penerbit adalah bank atau Lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
  - 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik,
  - 6) Principal adalah bank atau Lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
  - 7) *Acquirer* adalah bank atau Lembaga selain bank yang:
    - a) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
    - b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

- 8) Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
- 9) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungannya hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 10) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- 11) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- 12) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menari/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- 13) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 14) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

- 15) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
- 17) Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
- a) biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
  - b) biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
  - c) biaya Tarik tunai melalui pihak lain bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
  - d) biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- 18) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribawi (al-amwal al-ribawiyah)* dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 19) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 20) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
- 21) *Tadlis* adalah Tindakan menyembunyikan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

22) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengabil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

23) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan Uang Elektronik digunakan sebagai alat pembayaran dengan memiliki ketentuan yang terdapat pada fatwa ini.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang memiliki sebuah keterkaitan dengan hukum islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan dengan menelaah keseluruhan dari peraturan perundangan-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual adalah Pendekatan yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

<sup>25</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publik Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 119

yang mendasarinya atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Pendekatan kasus adalah sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan, yang tentu saja terkait erat dengan peristiwa hukum yang ada.<sup>26</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hukum islam atas penggunaan voucher cashback melalui pembayaran Shopee *Paylater*.

### 4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan untuk pemenuhan penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>26</sup> Saiful Anam & Partners, “Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum“ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 144/DSN MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan prinsip syariah.
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
  - 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- b. Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui literatur seperti buku, jurnal, data elektronik yang memiliki sebuah keterkaitan pada penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus kepada suatu masalah yang dikumpulkan menjadi satu data dalam bentuk narasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini berisikan 4 (empat) bab pembahasan yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Rangkaian penelitian tersebut akan di susun sebagai berikut:

BAB I berisi rangkaian dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum berisi rangkaian mengenai transaksi *e-commerce* (Shopee) dengan mengacu kepada pengaturan fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar dari teori pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

BAB III berisi rangkaian penjelasan dan jawaban dalam rumusan masalah dengan menggabungkan analisa dan teori yang sudah penulis temukan hasil jawaban mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV adalah penutup yang berisi rangkaian kesimpulan. Hasil pembahasan berupa saran dan simpulan atas hasil dari penelitian ini yang menjadi penutup dari tugas akhir.